



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 407 - 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI/KONSULTAN PERORANGAN PENYUSUNAN  
SISTEM INFORMASI TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Tenaga Ahli/Konsultan Perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Ahli/Konsultan Perorangan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Pertanahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payukumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli/ Konsultan Perorangan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dan Petanahan pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagai berikut :

Nama : RONI HARYADI SAPUTRA, M.Sc  
Alamat : Jalan Angku Salasai No. 98 KP. Panji  
Jorong Limo KA RT.00/RW.00 Kelurahan  
Nan Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua  
Kabupaten Agam.

KEDUA : Tenaga Ahli/Konsultan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merancang Database dan Source Code;
- b. membuat desain tampilan, desain input dan desain laporan sesuai dengan desain database dan alur aplikasi;








- c. membuat aplikasi dan menyempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi (tambahan fitur dan lain-lain);
- d. menyiapkan bahan untuk Hosting;
- e. menampilkan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berbasis Sistem Geografis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok sesuai aturan yang berlaku.
- f. menampilkan informasi tematik sebagaimana termuat dalam peta dasar dan peta tematik Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok berbasis Sistem Informasi Geografis, yang ditampilkan dalam bentuk spasial dan statik (tabel dan chart) sesuai dengan peraturan spasial yang berlaku.
- g. menampilkan substansi materi Rencana Tata Ruang dalam RTRW, yaitu :
  - 1. kebijakan Strategis Nasional;
  - 2. kebijakan Strategis Propinsi;
  - 3. kebijakan Strategis Kota;
  - 4. rencana Pola Ruang RTRW dan ketentuan Umum Zonasi (KUZ) setiap pola ruang RTRW; dan
  - 5. mitigasi Bencana.
- h. menampilkan link Sistem Informasi penyelenggaraan FPR;
- i. menampilkan Link Sistem Informasi WebGIS Infrastruktur ke PU an dan tata ruang dan pertanahan;
- j. membangun sistem informasi yang dapat di-update dan dimodifikasi terkait informasi penataan ruang dan pertanahan di Kota Solok;
- k. menyajikan sistem informasi tata ruang berbasis Web dan GIS yang dapat menampilkan peta-peta GIS dalam berbagai layer, peraturan-peraturan serta informasi terbaru terkait penatan ruang dan pertanahan;
- l. membuat aplikasi perizinan KKPR Non Berusaha, IPR dan KRK sesuai dengan format yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelatihan dan transfer knowledge sistem informasi ke seluruh personil yang ditunjuk pada Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perencanaan di Dinas PUPR Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal, 26 April 2024

 WALI KOTA SOLOK,  
  
 ZUL ELFIAN UMAR

u